

BAB IV

IMPLIKASI METODE TAFSIR IBNU 'ĀSYŪR DALAM PENETAPAN *MAQĀSHID AL-QURAN*

Seperti yang telah kami jelaskan di bab sebelumnya, Ibnu 'Āsyūr dengan menggunakan metode terpadu antara *riwayah* dan *dirayah* berupaya menggali makna suatu ayat guna mengetahui hikmah dari ayat itu, dan hikmah tersebut merupakan tujuan dari diturunkan al-Qur'an (*Maqashid al-Qur'an*). Mengetahui *Maqāshid al-Quran* ini merupakan tugas utama penafsir dalam upayanya interpretasi al-Qur'an sebagaimana yang telah Ibnu 'Āsyūr ungkapkan dalam mukaddimah tafsirnya. Maka dalam hal ini seakan dapat dipahami, bahwa tujuan utama Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan al-Qur'an adalah guna mengungkap *Maqāshid al-Quran* yang tersembunyi di balik teks al-Qur'an. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana konsep *Maqāshid al-Quran* menurut Ibnu 'Āsyūr? Dan bagaimana implikasi dari metode tafsir Ibnu 'Āsyūr dalam mengungkap *Maqāshid al-Quran* dalam karya tafsirnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dalam bab ini akan kami jelaskan konsep *Maqāshid al-Qur'ān* Ibnu 'Āsyūr serta implementasi metode tafsirnya dalam mengungkap *Maqāshid al-Qur'ān* tersebut.

A. Pembagian *Maqāshid al-Quran* menurut Ibnu 'Āsyūr

1. *Al-Maqāshid al-Qur'an al-'Ammah*

Maqashid Ammah merupakan tujuan al-Qur'an yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap tata sosial kehidupan manusia secara umum, seperti menjunjung tinggi prinsip egaliterianisme dan hak dasar setiap manusia serta

penolakan terhadap segala bentuk kerusakan tata kehidupan. Ibnu 'Āsyūr berpendapat *al-maqāshid al-'ammah* ini merupakan tujuan utama al-Qur'an (*al-maqāshid al-a'la*) berdasarkan QS. Al-Nahl: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Nahl: 89)

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu 'Āsyūr berpendapat bahwa kalimat “كُلِّ شَيْءٍ” menunjukkan sifat keumuman yang meliputi berbagai permasalahan keagamaan dan hukum seperti masalah perbaikan (*ishlāh*) moral dan etika umat, pembentukan masyarakat yang madaniy, menjelaskan tentang hak-hak kemanusiaan, pembuktian akan keesaan Allah dan kebenaran dakwah Rasulullah saw dengan argumentasi ilmiah, penjelasan tentang dinamika social-religius umat manusia dari generasi ke generasi beserta kejayaan dan kehancurannya, juga hikmah-hikmah yang dapat digali darinya. Seluruh permasalahan ini menjadi objek utama tujuan diturunkan al-Qur'an (*al-maqāshid al-a'la*).¹ Dari sinilah kemudian Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan tujuan utama al-Qur'an adalah sebagai kitab pedoman untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan sekaligus rahmat bagi mereka, baik kemaslahatan individu (*al-fardiy*), sosial (*al-jamā'iy*), maupun peradapan umat (*al-'umrāniy*).²

Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr memperinci tentang *al-maqāshid al-'ammah* dari al-Qur'an sebagai berikut:³

¹ Ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr...*, juz 14, h. 253.

² Ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr...*, juz 1, h. 38

³ *Ibid.*

- a. *Pertama*, perbaiki individual (*al-shalāh al-fardiy*) yang berorientasi pada pengajaran etika dan pensucian diri seseorang dari segala bentuk kemaksiatan. Objek utamanya adalah perbaikan dari segi akidah umat manusia, karena akidah adalah sumber etika dan nalar seseorang. Dari perbaikan sisi akidah ini akan timbul kemaslahatan dalam ibadah lahiriyah seperti shalat, juga ibadah batiniyah seperti upaya membersihkan diri dari sifat-sifat tercela (*tazkiyah al-nafs*).
- b. *Kedua*, perbaiki sosial (*al-shalāh al-jamā'iy*) yang berangkat dari perbaikan individu, karena individu bagian dari sosial. Tidak mungkin kemaslahatan bersama akan terbentuk tanpa adanya kemaslahatan personal. Kemaslahatan ini bertujuan sebagai pengendali dalam interaksi manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan pedoman bagi pemerintahan dalam mengatur negaranya.
- c. *Ketiga*, kemaslahatan bagi sistem peradapan umat Islam. Tujuan ini lebih luas cangkupannya dari kedua tujuan yang disebutkan sebelumnya. Tujuan ini mencakup pemeliharaan kesejahteraan umat Islam secara global. Tujuan ini mengatur kemaslahatan antar komunitas Islam keseluruhannya serta menjaganya dari segala yang dapat merusaknya.

Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa tujuan tertinggi dari ajaran al-Qur'an adalah pemeliharaan terhadap agama seseorang dengan jalan memerintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah dan berupaya memurnikan ke-Esa-an Nya.

Sebagaimana pernyataannya:

“Tujuan Allah menurunkan KitabNya adalah untuk menjelaskan hal-hal yang kembali kepada bentuk pemeliharaan terhadap tujuan ajaran agama Islam itu sendiri. Hal itu telah disampaikan dengan jelas didalam ayat al-

Qur'an dan kita diharuskan mengetahuinya serta merenungkannya, seperti firmanNya:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

“Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Shaf: 29)⁴

Di sisi lain, Ibnu 'Āsyūr mengemukakan tujuan al-Qur'an secara umum dalam penetapan hukum-hukum di dalamnya tidak lain sebagai pemeliharaan terhadap tatanan umat Islam. Hal itu juga meliputi pemeliharaan terhadap kemaslahatan akal dan budi pekerti manusia dalam interaksi kehidupannya. Dan juga kemaslahatan antara manusia dengan ekosistem disekitarnya yang merupakan bagian dari kehidupannya.⁵ Dengan demikian, menurut Ibnu 'Āsyūr *Maqāshid al-Qur'an 'ammah* memuat kaidah-kaidah umum berupa aturan-aturan guna menjaga kemaslahatan umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum, baik dalam lingkup hubungan personal (*al-faradiy*), social (*al-ijtimā'iy*) maupun global (*al-'Alamiy*).

2. Al-Maqāshid al-Qur'an al-Khāshah

Maqashid al-khashshah adalah berbagai upaya penegakan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam segala tindakan mereka yang bersifat partikularistik sekaligus adany hikmah yang terkandung dalam setiap aturan tersebut. *Maqāshid khashshah* al-Qur'an secara khusus dalam kajian Ibnu 'Āsyūr merupakan tujuan dasar (*al-Maqāshid al-Ashliyyah*) al-Qur'an yang secara terperinci ia sebutkan kedalam delapan tujuan, sebagaimana ia sebutkan dalam muqaddimah tafsirnya:

⁴ Ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr...*, juz 1, h. 39

⁵ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah...*, h. 273

- 1) *Ishlāh al-i'tiqād wa ta'līm al-'aqd al-shahīh* yaitu mereformasi keyakinan dan pengajaran ke arah akidah yang benar. Tujuan ini menjaga kemaslahatan akidah-akidah yang ada sekaligus mengajarkan akidah yang benar. Ini merupakan sebab utama terbentuknya kemaslahatan seluruh hamba Allah. al-Qur'an hendak membentuk akidah yang lurus dan menghalau akidah sesat yang tanpa didasari bukti yang jelas. Al-Qur'an juga menghalangi hati dari kecenderungan ke arah kesyirikan dengan menunjukkan kerugian dan kelemahan dari kesyirikan, sebagaimana Allah menegaskan:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۗ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ

تَتَّبِعِ

“Dan kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, Karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-sembahhan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. dan sembahhan-sembahhan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.” (QS. Hūd: 101)

- 2) *Tahdzīb al-akhlāq* yaitu pengajaran serta pembinaan menuju akhlak yang mulia. Tujuan ini dalam upaya pembinaan akhlak umat manusia. Tujuan ini erat hubungannya dengan tujuan diutusnya Nabi saw sebagai uswah hasanah. Sebagai penerima al-Qur'an, Nabi saw tidak hanya bertugas menyampaikan al-Qur'an secara verbal kepada umat manusia, tetapi beliau secara langsung mengaplikasikan apa yang disampaikan di hadapan sahabatnya. Mengenai kemuliaan Nabi saw

telah digambarkan oleh ‘Aisyah ra melalui pernyataannya yang menegaskan bahwa akhlak Nabi saw adalah realisasi dari ajaran al-Qur'an itu sendiri.⁶ Juga berdasarkan pengakuan dari al-Qur'an tentang kemuliaan Nabi saw.⁷

- 3) *Al-tasyrī’ ‘alā al-aḥkām khāshshah wa ‘āmmah* yaitu penetapan hukum-hukum baik yang bersifat khusus maupun yang umum. Tujuan penetapan hukum baik secara khusus maupun umum. Tujuan ini berdasarkan pernyataan Allah dalam ayat berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. Al-Nisa: 105)⁸

Al-Qur'an menghimpun seluruh permasalahan hukum-hukum yang bersifat umum dan khusus sebagaimana disebut dalam al-Nahl: 89 dan al-Maidah: 3 yang menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang bersifat umum serta sumber qiyas dalam istimbath hukum.

⁶ Ditakhrij oleh al-Bukhāri dalam *Kitāb al-Adab al-Mufrad*, bab: *man da’ā Allah an Yahsunu Khuluqahu* (seseorang yang berdoa kepada Allah agar membaguskan akhlaknya), hadits no. 308, lihat al-Bukhāri, Shahih al-Bukhari,...; lihat juga al-Baihaqi, bab fi Khuluq al-Rasūl saw, hadits no. 136.

⁷ QS. al-Qalam: 4

⁸ Ayat Ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal Ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada nabi s.a.w. dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

- 4) *Siyāṣah al-ummah*, ini merupakan bagian yang penting dari fungsi al-Qur'an sebagai sumber kemaslahatan manusia dengan menjaga perundangan manusia dan mengarahkannya kedalam kebaikan yang universal. Tujuan ini membina kemaslahatan politik umat Islam. Ini merupakan orientasi al-Qur'an yang sangat agung sebab di dalamnya membina kemaslahatan umat secara menyeluruh. Al-Qur'an memelihara tatanan kemasyarakatan Islam ini dengan membimbingnya untuk membentuk persatuan diantara umat Islam. Seperti dalam Ali Imran: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran: 103)

Dalam ayat diatas yang mengajarkan umat manusia agar selalu bersatu dibawah naungan agama Allah dan larangan saling bermusuhan serta selalu mensyukuri nikmatNya.

- 5) *Al-Qashshah wa akhbār al-umam al-sālah* yaitu menjadikan cerita-cerita umat terdahulu, di satu sisi sebagai pembelajaran atas kebaikan perilaku mereka dan di sisi lain sebagai peringatan tentang keburukan-

keburukan mereka. Orientasi tujuan ini memberikan informasi terkait dengan kisah-kisah peradapan umat masa lalu agar dapat diambil hikmah pelajaran darinya. Hal ini disandarkan pada firman Allah:

حُنُّ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran Ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum Mengetahui. (QS. Yusuf: 3)

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنِهِمْ آتَدَهُ ... ﴿٩٠﴾

“Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka...” (QS. Al-An’am: 90)

6) *Al-Ta’lim bi mā yunāsib hālah ‘ashr al-mukhāthibīn*, yaitu mengajarkan hal yang sesuai dengan kondisi masa orang yang diajak bicara untuk menyampaikan syari’at dan menyebarkannya. Ini merupakan tujuan al-Qur’an dalam upaya pembelajaran terhadap apa yang berkenaan dengan kehidupan manusia pada masanya serta hukum-hukum yang terkait dengannya. Dari hikmah-hikmah al-Qur’an ini kemudian menjadi sumber berbagai keilmuan yang berkembang di kalangan umat Islam. Sebagaimana firman Allah:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

“Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah: 269)

- 7) *Al-Muwā'idz wa al-inḍār wa al-tahḍīr wa al-tabsyīr*, yaitu memuat kumpulan nasihat dan peringatan serta kabar-kabar gembira. Tujuan ini memberikan nasihat, pemberitahuan, peringatan dan penyampaian kabar gembira. Semua ini terhimpun dalam ayat-ayat janji dan ancaman juga tentang bab *al-tarḥīb wa al-tarhīb*.
- 8) *Al-I'jāz bi al-Qur'ān* yaitu sebagai bentuk kemujizatan al-Qur'an itu sendiri. Tujuan ini sebagai bentuk pembuktian atas kebenaran Nabi saw dalam menyampaikan risalah-risalahnya. Kemujizatan al-Qur'an terdapat disetiap lafaznya yang disiapkan sebagai tandingan bagi para penentangannya. Sedangkan makna yang terkandung disetiap lafaznya mengandung limpahan hikmah sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal ini secara tegas di ungkapkan oleh Allah:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۗ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar." (QS. Yūnus: 38)

Dengan menganalisa pembagian Ibnu 'Āsyūr terhadap Maqāshid al-Quran khusus di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa Ibnu 'Āsyūr merumuskan tujuan khusus al-Qur'an meliputi kemaslahatan dibidang: 1) akidah, 2) etika, 3) jiwa, 4) keluarga/ nasab, 5) harta benda, 6) hukum, 7) pertahanan, 8) pemerintahan yang kemudian diperinci di dalam maqāshid juzziyah al-Qur'an yang tersimpan dalam setiap ayat-ayatnya.

3. *Al-Maqāshid al-Qur'an al-Juz'iyyah*

Maqāshid al-Qur'an yang bersifat *juz'iyyah* ini merupakan bagian dari hikmah atau rahasia-rahasia dari kandungan al-Qur'an yang tersimpan di dalam setiap ayat-ayatnya. Mengenai *maqāshid* ini, Ibnu 'Āsyūr dalam muqaddimah tafsirnya menyatakan:

Tugas dari seorang mufassir adalah menjelaskan informasi yang dibalik sebuah ayat, atau maksud dari kehendak Allah di dalam KitabNya dengan menjelaskan secara komprehensif makna yang terkandung di dalamnya dengan tidak mengabaikan lafaz yang ada. Setiap informasi yang dijelaskannya terkait dengan *maqāshid al-Qur'an* atau pengetahuan tentangnya maka ia diharuskan dapat memahaminya dengan pemahaman yang komprehensif. Ia juga dapat menyajikan data-data tentang *maqāshid al-Qur'an* dengan terperinci dan bercabang-cabang dengan menghadirkan hujjah yang valid jika informasi itu masih kurang jelas atau berfungsi untuk menghalau dari para penentang atau orang-orang bodoh.⁹

Dari pernyataan Ibnu 'Āsyūr tersebut, menjelaskan di dalam al-Qur'an terkandung maksud-maksud tersembunyi yang merupakan tujuan diturunkan al-Qur'an yang itu terbagi menjadi bagian-bagian tertentu dalam *maqāshid al-Qur'an*. Seperti hikmah adanya pensyari'atan wudhu, tayamum, infaq, pencacatan dalam aktifitas hutang piutang dan lain-lain. Mengenai hikmah dalam perintah wudhu, Ibnu 'Āsyūr menjelaskan dalam tafsirnya terhadap Surah al-Māidah: 6 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, (QS. Al-Maidah: 6)


⁹ Ibnu 'Āsyūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr..., juz 1, h. 41-42

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan: “Hikmah perintah wudhu adalah untuk mensucikan diri meliputi kesucian jasmani dengan membersihkan anggota tubuh, dan kesucian jiwa.” Mengenai kesucian jiwa Ibnu 'Āsyūr menegaskan hanya Allah yang mengetahui hal itu secara pasti, akan tetapi menurutnya, kita harus menyakini bahwa segala perintah Allah terkait dengan suatu ibadah pasti mengandung hikmah yang tersembunyi hanya saja sebagian darinya tidak mampu dipahami sepenuhnya oleh nalar, karena hanya Allah yang mengetahui semua itu seperti hikmah pensyariatian shalat dhuhur dengan empat rakaat. Selanjutnya ia memberi peringatan jika kita menyebutkan hikmah dari sebuah ibadah maka penjelasan kita tersebut tidak mungkin bisa memuat semua hikmah yang ada karena itu hanya sebagian pemahaman kita yang terbatas.¹⁰

Dari sini dapat kita pahami, Ibnu 'Āsyūr membagi *maqāshid al-Qur'an* menjadi tiga yaitu *maqāshid al-Qur'an al-ammah*, *maqāshid al-Qur'an al-khash*, dan *maqāshid al-Qur'an al-juz'iyyah*. Dimana *maqāshid al-Qur'an al-ammah* merupakan tujuan pokok dari isi al-Qur'an secara keseluruhan yaitu membina kemaslahatan umat manusia. Kemudian dari tujuan utama ini, dibagi-bagi menjadi tujuan lebih khusus lagi yang oleh Ibnu 'Āsyūr dirumuskan kedalam delapan point sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dari setiap poin tersebut mengarah kepada bagian-bagian ajaran al-Qur'an tertentu yang diperinci menjadi bagian-bagian tersendiri dari hikmah ajaran al-Qur'an (*maqāshid al-Qur'an juz'iy*) seperti perintah wudhu', puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian dari *maqāshid Juzziyyah* ini kemudian lahir *maqashid al-syar'iyyah* yang memperinci tujuan dari tiap bentuk hukum syari'at yang Allah sampaikan

¹⁰ Ibnu 'Āsyūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, juz 6, h. 136

lewat kitab dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dapat digambarkan dengan skema berikut:



B. Prinsip-Prinsip Maqāshid al-Quran menurut Ibnu 'Āsyūr

Dalam upayanya menetapkan Maqāshid al-Quran, Ibnu 'Āsyūr berpijak diatas prinsip-prinsip maqāshid al-syarī'ah yang telah ia susun dalam Kitabnya *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*. Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr mengkaji lebih detail dan komprehensif dalam menetapkan *Maqāshid al-Quran* atas dasar prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) *Al-Fiṭrah*, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Begitu juga, dalam pandangan Imam Ibnu 'Āsyūr, fitrah adalah sifat dasar manusia (*al-khilqah*) dalam artian sebuah sistem tertentu (*al-nizām*) yang telah Allah swt tanamkan atau

ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat). Ibnu 'Āsyūr mendasari pandangannya dengan firman Allah swt dalam surat al-Rum ayat 30. Ibnu 'Āsyūr juga membagi fitrah menjadi dua macam: *pertama*, “*fiṭrah ‘aqliyyah*” yang mengarahkan manusia untuk bisa merasakan adanya Allah yang menguasai alam semesta ini. Dengan fitrah ‘aqliyyah ini manusia menyadari perlu dan pentingnya syari’at untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. *Kedua*, “*fiṭrah nafsiyyah*” adalah naluri dan keinginan yang diciptakan Allah swt pada manusia untuk memenuhi keinginan-keinginan secara baik dan terarah. Contohnya adalah naluri atau fitrah ingin menikah, berinteraksi sosial, membangun peradapan dan sebagainya.¹¹

- 2) *Al-Samahah* (toleransi/ saling menghormati). Dengan sifat ini seseorang dapat memposisikan segala sesuatu seimbang antara sikap melebihi batas (*al-ifrath*) dan terlalu mengganggakan sesuatu (*al-tasahul*). Sikap toleransi ini menurut perspektif Ibnu 'Āsyūr adalah sebagai pendorong tegaknya keutamaan makna fitrah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sifat toleransi ini juga merupakan salah satu sifat yang sangat sesuai dengan fitrah sebagai ciri dasar dari Islam itu sendiri. Lebih dari itu, toleransi merupakan karakter mendasar dari umat ini. Toleransi merupakan bagian penting dari tempat tumbuhnya sifat-sifat mulia lainnya yang diantaranya sikap adil dan sikap proposional dalam bersikap.¹² Hal ini didasarkan Ibnu 'Āsyūr pada firman

¹¹ Ismā'il al-Hasaniy, *Nadzariyyah al-Maqāshid ‘inda al-Imām Muhammad al-Thāhir bin ‘Āsyūr*; (Virginia: al-Ma’had al-Ilmiy lil Fikr al-Islāmiy, 1995 M/ 1426 H), h. 263-273

¹² Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid al-Syatī'ah Islamiyyah...*, h. 117-119

Allah swt surah al-Baqarah ayat 143 dan sikap toleransi Rasulullah saw yang tergambar dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal berikut:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al Hanifiyyah As Samhah (yang lurus lagi toleran) " (HR. Ahmad)

- 3) *Al-Musawah* (egaliter). Agama Islam adalah agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum-hukum syar'iy diberlakukan sama. Aspek ini menjadikan perhatian tersendiri bagi Imam Ibnu 'Āsyūr dalam kajian ilmu maqāshid syari'ah sebagai dasar berpikir filosofis filsafat hukum Islam itu sendiri. Persamaan (al-musawah) ini penting dalam penerapannya terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syari'at Islam: *hifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-māl*. Prinsip egaliter ini, menurut Ibnu 'Āsyūr tidak dipengaruhi oleh orang yang kuat atau lemah, kerabat atau bukan, semua status sama di dalam pandangan Islam. Pandangan ini ia dasarkan pada firman Allah surat al-Nisa ayat 135.¹³
- 4) *Al-Hurriyah* (kebebasan). Sesungguhnya *al-hurriyah* merupakan turunan atau bagian dari *al-fitrah* itu sendiri. Menurut Ibnu 'Āsyūr, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya (al-tasharuf), maka disitulah ditemukan sifat al-hurriyah (kemerdekaan).¹⁴ Ibnu 'Āsyūr menguraikan makna *al-hurriyah* kedalam dua hal: *pertama*, *al-hurriyah*

¹³ *Ibid.*, h. 119

¹⁴ *Ibid.*, h. 120

(kemerdekaan) lawan dari makna *al-'ubudiyah* (perbudakan). Kedua, *al-hurriyah* yang berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam bahasa Arab disebut "*al-hurriyah al-majaziy*" (kemerdekaan yang bersifat *majaziy*, bukan *hakikiy*). Artinya, di dalam Islam, ternyata tidak ada kemerdekaan tersebut yang bersifat mutlak.¹⁵

C. Metode Istiqra Ibnu 'Āsyūr dalam mengungkap Maqāshid al-Quran

Ibnu 'Āsyūr dalam upayanya menetapkan *Maqāshid al-Qur'an*, menggunakan metode *istiqra'* (analisis induktif). Metode ini juga diaplikasikannya dalam menetapkan maqāshid Syari'ah.

Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa maqāshid syari'ah sebagai basis argumentasi dapat ditetapkan melalui tiga hal, yaitu: pertama, melalui pendekatan *istiqrā'*. Secara etimologis *istiqrā'* berarti pengikutsertaan, terus-menerus (*al-tatabbu'*).¹⁶ Dalam istilah populer, *istiqrā'* adalah induksi, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari sesuatu yang khusus kepada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum ke yang lebih umum.¹⁷

Secara terminologis, al-Maydanī mendefinisikan *istiqrā'* sebagai upaya penelitian terus-menerus secara saksama terhadap hal-hal yang partikular untuk

¹⁵ *Ibid.*, h. 121

¹⁶ Hasan Mu'arif Ambary, "Istiqra'", dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 256.

¹⁷ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Istiqra'*, dalam *Leksikan Islam* (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), h. 269.

mencapai kesimpulan umum yang mencakup kesuluruhan satuannya¹⁸ Sedangkan menurut Abū Ishāq al-Shāṭibī, *istiqrā'* adalah penelitian terhadap perkara-perkara partikular agar kemudian dapat disimpulkan sebuah prinsip umum, *qaṭ'î* maupun *zannî*.¹⁹ Sedangkan menurut Abū Ḥāmid al-Ghazālī *istiqrā'* diartikan sebagai aktivitas dari sebuah proses analisa terhadap hal-hal yang partikular untuk bisa ditarik sebuah kesimpulan umum dan universal.²⁰ Sedangkan menurut ahli ilmu logika, *istiqrā'* dimaknai sebagai penarikan kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqrā'* adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan melalui fakta-fakta khusus yang digunakan oleh para ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.²¹

Berikut perincian metode *istiqrā'* Ibnu 'Āsyūr dalam menetapkan *Maqāshid al-Quran* :

1. Penetapan Maqashid Ammah al-Qur'an

Dalam menentukan tujuan umum dari al-Qur'an , Ibnu 'Āsyūr berpedoman pada tujuan diturunkan al-Qur'an kepada umat manusia yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, baik dalam lingkup personal, sosial maupun global sesuai dengan apa yang disebutkannya dalam mukadimah ke empat tafsirnya.

Berdasarkan analisisnya, Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa tujuan umum (*al-maqāshid al-'āmm*) dari hukum-hukum di dalam al-Qur'an adalah memelihara

¹⁸ Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Maydāni, *Ḍawābiṭ al-Ma'rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāḍarah*, Cet. Ke-4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), 188

¹⁹ al-Shāṭibiy, *al-Muwāfaqāt*, h. 298.

²⁰ al-Ghazālī, *al-Muṣṭaṣfā*, 51.

²¹ Salah satu karakteristik hukum Islam sebagai ilmu adalah adanya metode-metode dalam hukum Islam. Metode-metode tersebut di antaranya metode deduktif (*istinbāṭ*), metode induksi (*istiqrā'*), metode genetika (*takwīn*), dan metode dialektika (*jadālī*). Taha Jabir al-Ulwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

kemaslahatan system tatanan umat manusia (*nāẓam al-‘ālam*),²² sedangkan maqāshid dalam ayat-ayat al-Qur'an memuat keutamaan-keutamaan personal, dan social yang tumbuh dari kemaslahatan personal yang dibangun dari dasar-dasar akidah yang lurus dan perbuatan yang benar.²³

2. Penetapan Maqāshid Khashash al-Qur'an

Langkah ini untuk menjelaskan tujuan-tujuan khusus dari al-Qur'an yang terdapat di setiap surahnya. Maqashid ini merupakan bagian-bagian khusus dari tujuan umum dari al-Qur'an yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.

Dalam menentukan Maqāshid ini Ibnu 'Āsyūr sebelum memulai penafsiran al-Qur'an, ia mulai dengan prosedur menjelaskan informasi umum tentang surah yang akan ditafsirkannya untuk menetapkan.

Sebagai contoh penerapan metode tafsir Ibnu 'Āsyūr dalam menggali maksud (*al-aghrāḍ*) dari surah berikut:

a) Maqāshid Surah al-Nisa'.

Dalam upaya mengungkap maksud surah al-Nisa', Ibnu 'Āsyūr menempuh prosedur istiqra dengan sistematika sebagai berikut:

1) Analisis Nama surah.

Disebut *surah al-Nisa'* berdasarkan petunjuk dari hadits Shahih riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah²⁴ dan Ibnu Mas'ūd²⁵, juga dari berbagai sumber kitab hadits dan tafsir yang menyebutkan dengan nama tersebut.

2) Argumentasi penamaan surah.

²² *Ibid.*, h. 273

²³ Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., juz 2, h. 132

²⁴ Redaksi hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ الْبَنَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ

²⁵ Redaksi hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَنَاءِ الْقُصْرَى

Dinamakan dengan *surah al-Nisa'* dinisbatkan kepada isinya yang membahas persoalan kaum wanita (*al-Nisa'*). Surah ini setelah dibuka dengan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan hukum silaturahmi, kemudian disusul dengan penyampaian hukum-hukum yang secara khusus membahas masalah wanita. Didalamnya juga memuat banyak hal yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kedudukan seorang wanita seperti dalam rumah tangga, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Di akhir surah juga di tutup dengan mengulas lagi masalah hukum kewanitaan.

3) Analisis Tempat dan waktu turunnya surah.

Berdasarkan riwayat hadits 'Aisyah di atas, Ibnu 'Āsyūr menyatakan permulaan ayat ini turun di Madinah. Juga didasarkannya pada kesepakatan ulama tafsir yang menyatakan *surah al-Nisa* turun setelah *surah al-Baqarah*. Meskipun mayoritas ulama berpendapat ia turun setelah surah *Ali 'Imrān* yaitu setelah terjadinya perang *Uhud*. Tetapi Ibnu 'Āsyūr lebih memilih urutan Ibnu Abbās terkait ayat yang turun di Madinah dimulai *Surah al-Baqarah, al-Anfāl, Ali 'Imrān, Al-Aḥzāb, al-Mumtaḥanah*, lalu *al-Nisa'*. Dengan demikian berdasarkan riwayat Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan *Surah al-Nisa'* turun urutan ke enam di Madinah setelah *al-Mumtaḥanah*.

4) Analisis *Maqāshid* Surah:

Berdasarkan analisis Ibnu 'Āsyūr pada poin-poin sebelumnya terkait nama, waktu dan tempat turunnya surah serta pembacaan langsung terhadap ayat-ayat dalam *surah al-Nisa'*, kemudian Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan objek tujuan (*al-aghrāḍ*) yang kebanyakan berkaitan dengan hukum muamalah dalam

kekeluargaan serta hak-hak mereka. Ibnu 'Āsyūr memperinci tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Perintah mengingat-ingat nikmat penciptaan oleh Allah pada diri manusia agar mereka bersyukur kepadaNya.
2. Menjaga hak-hak kekerabatan dengan memelihara silaturahmi.
3. Menyayangi anak-anak yatim yang merupakan golongan lemah.
4. Menjaga hak-hak wanita dengan menjunjung tinggi sikap keadilan dalam berhubungan dengannya.
5. Isyarat anjuran untuk menikah dan memberikan mas kawin kepada calon istri.
6. Pengajaran tentang tuntunan-tuntunan dasar dalam membina rumah tangga antara suami istri serta anjuran suami untuk mempergauli istri dengan baik dan mengutamakan kemaslahatannya.
7. Menjelaskan golongan yang halal dinikahi dan yang haram karena sebab pertalian darah dan pernikahan
8. Menerangkan hak-hak keluarga dalam masalah pembagian harta benda.
9. Menjaga hak-hak harta anak yatim dan mengatur hak perwalian atas anak yatim tersebut.
10. Menerangkan juga hukum-hukum tentang muamalah dalam komunitas umat Islam baik berhubungan masalah harta dan jiwa.
11. Menerangkan hukum pembunuhan dengan disengaja dan tidak disengaja.
12. Perintah berbuat adil

13. peringatan bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya
14. perintah berbuat kebajikan dan memegang teguh amanat.
15. Permulaan pengharaman terhadap khamr.
16. Menerangkan hukum-hukum berkaitan dengan ibadah shalat fardhu, ṭaharah, dan shalat khauf.
17. Menerangkan keadaan orang-orang Yahudi yang mayoritas tinggal di Madinah dan orang-orang munafik serta mengungkap skandal diantara mereka
18. Menerangkan hukum jihad melawan orang kafir
19. Menerangkan hukum tata cara bermuamalah dengan kaum kafir dan golongan seperti mereka.
20. Kewajiban umat Islam untuk hijrah dari Makkah.
21. Penolakan terhadap bekas-bekas tradisi jahiliyah.

Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa di sela-sela penyampaian hal-hal tersebut, al-Qur'an menyampaikan berbagai nasihat dan anjuran, larangan dengki, serta mengharap kenikmatan orang lain yang bukan haknya dari sisi hukum maupun sisi fitrah dirinya. Juga anjuran berbuat adil dalam segala kebaikan, dan menyebarkan cinta kasih diantara umat Islam.²⁶

b) Maqāshid Surah al-Fīl

- 1) Analisis nama dan argumentasinya: menurut al-Qurṭubiy berdasarkan riwayat 'Amr bin Maimūn dan sebagian ulama klasik menyebutnya dengan nama surah “*A Lam Tara*” , sedangkan al-Bukhari

²⁶ Ibnu 'Āsyūr, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr..., juz 4, h. 213-214

menamakannya Surah al-Fīl karena nama itu yang sering disebutkan di semua mushaf dan kitab tafsir.

- 2) Analisis jumlah dan historis turunnya surah: jumlah ayat surah ini ada lima ayat dan menempati posisi turun ke 19 setelah surah al-Kafirūn dan sebelum al-Falaq. Pendapat lain menyatakan turun sebelum Surah Quraisy sebab berdasarkan pernyataan al-Akhfasy bahwa ayat “li ilāfi quraisyin” berhubungan dengan ayat “faja’alahumka’ashfin ma’kūl” oleh sebab itu Ubay bin Ka’ab menjadikannya satu dengan “Quraisy.” Juga riwayat ‘Amr bin Maimūn yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah membaca surah al-Fīl dan surah Quraisy menjadi satu bacaan dalam satu raka’at. Tetapi pendapat yang dikuatkan menyatakan surah Quraisy turun setelah al-Falaq lalu disusul dengan turunnya surah al-Fīl ini.²⁷
- 3) Analisi *maqāshid* surah:
 - a. Ayat ini menjadi peringatan akan kemuliaan Ka’bah di sisi Allah dan penjagaan Allah terhadapnya dari segala yang merusaknya.
 - b. Menunjukkan kemuliaan dan keagungan derajat Rasulullah saw di sisi Allah dengan menghancurkan kedholiman *ashab al-fīl* disaat tahun kelahiran Nabi saw.
 - c. Menunjukkan kekuasaan mutlak Allah dalam menolak dan menghancurkan semua tipu daya orang kafir.
 - d. Menunjukkan kekuasaan Allah dalam menentukan kehendakNya,

²⁷ Ibnu ‘Āsyūr, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr..., juz 30, h. 543

- e. Kisah ini tidak pernah disebut di surah lainnya karena: *pertama* , kejadian tersebut nyata dirasakan oleh kaum Quraisy sehingga kecil kemungkinan mereka mendustakan hal itu, *kedua*, kejelasan tempat terjadinya kisah tersebut sehingga kaum Quraisy mengetahui kejadian tersebut. Karena sebab kejelasan kejadian tersebut menjadikannya hanya disebutkan satu kali dalam surah al-Qur'an.

3. Dalam Penetapan *Maqāshid Juziyyah al-Qur'an*.

Maqāshid juziyyah ini terdapat dalam ayat-ayat di setiap surah. Dalam upaya menggali *maqāshid* ini, Ibnu 'Āsyūr menggunakan seperangkat metode analisis dengan memadukan metode *riwayah* dan *dirayah* sebagaimana telah kami jelaskan pada bab sebelumnya. Pada poin ini kami akan menyajikan bentuk penerapan metode tersebut dalam menggali *maqashid* yang terkandung di dalam ayat-ayat berikut:

a. Tentang *Maqāshid* Poligami.

Allah telah mensyariatkan kepada umat Islam untuk menikahi wanita lebih dari satu dengan ketentuan yang telah Allah sebutkan dalam surah al-Nisa' ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang halal untuk kalian nikahi sebanyak dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa: 3)

Langkah-langkah yang ditempuh Ibnu 'Āsyūr dalam menggali *maqāshid juzziyah* dalam ayat diatas sebagai berikut:

1) Analisi pertama menjelaskan munasabah antar ayat.

Dalam menjelaskan munasabah antar ayat, Ibnu 'Āsyūr memulai dengan analisis kebahasaan kemudian mengambil riwayat shahih sebagai penguat analisisnya. Mengenai munasabah ayat ini dengan sebelumnya, ia menjelaskan bahwa ayat ini merupakan solusi untuk permasalahan ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk berbuat adil kepada anak perempuan yang yatim dan menjaga hartanya dengan baik. Jika kuatir tidak mampu berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahinya dengan jumlah maksimal 4 orang istri.

Ibnu 'Āsyūr menegaskan berdasarkan pemahaman dari ayat sebelumnya, hubungan antara berbuat adil kepada kaum wanita yang yatim dengan urusan pernikahan dengan mereka terdapat hubungan yang sangat jelas seperti yang diungkapkan 'Aisyah mengenai tafsir sekaligus sebab turunnya ayat ini.²⁸

²⁸ Adapun redaksi hadits tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّمَيْثِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا إِلَىٰ وَرَثَتِهِمْ مَا فِي بَيْتِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بِمَا نَكَحْتُمْ وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهِيَ النَّيْمَةُ تَكُونُ فِي حَخْرٍ وَلَيْسَ تَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهِيَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِرِجْلِ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ بِمَا نَكَحُوا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَيَتَزَوَّجُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَىٰ الَّتِي قَالَ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي النِّسَاءِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ وَيَتَزَوَّجُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَخِيكُمْ لِيَتَمَتَّتِ الْبَنَاتُ تَكُونُ فِي حَخْرٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَهِيَ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ بَنَاتِ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 'Amiriy Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Dan Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab be telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang firman Allah yang artinya: ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil seterusnya hingga ...empat-empat". (QS. An-Nisaa ayat 3), maka ia menjawab: "Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya,

Meskipun dalam ungkapannya ia tidak menyandarkan kepada Nabi saw, tetapi dapat dipahami bahwa informasi itu bersumber langsung dari petunjuk Nabi saw mengingat kedudukan 'Aisyah sebagai ummul mukminin yang selalu dekat dengan pribadi Nabi saw.²⁹

Berdasarkan riwayat 'Aisyah ini pula dapat nampak jelas hubungan tersebut. Ketika para sahabat bingung mengenai masalah status diri dan harta anak yatim perempuan yang dalam asuhan mereka, dan mereka meminta fatwa kepada Nabi saw. dan akhirnya Allah memberikan solusi atas kebingungan mereka dengan turunnya ayat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengarahkan sebuah tujuan khusus untuk menjaga hak-hak anak yatim baik dari sisi psikologi maupun materi yang mereka miliki berupa harta warisan, serta mencegah umat Islam agar tidak melakukan kedholiman dan perzinahan dengan mereka.

2) Menunjukkan i'jaz ayat.

maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu". 'Urwah berkata, lalu 'Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini; wayastaftuunaka finnisaa' (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita) hingga firmanNya; watarghobuuna antankihuhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan Allah pada firmanNya bahwa; yutla 'alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam Al Quran) ayat pertama yang Allah berfirman didalamnya ada kalimat; wa in khiftum allaa tuqsituu fil yataamaa fankihuu maa thaoba lakum minan nisaa' (jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian), 'Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain; watarghobuuna an tankihuhunna (dan kalian ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikannya mereka kepada perempuan yatim itu". (HR. Bukhari)

Riwayat ini ditakhrij oleh Bukhari dalam bab tafsir surah al-Nisa' sebagai hadits yang marfu' maknawi, sebab secara ekplisit tidak disebutkan penyandaran ungkapan 'Aisyah kepada Nabi saw. Lihat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab Tafsir al-Qur'an, bab Surat al-Nisa' ayat 3, no. Hadits 4208

²⁹ Ibnu 'Asyūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr., juz 4, h. 223

Menurut Ibnu 'Āsyūr, ayat ini mengandung kemukjizatan dari sisi balaghah yang berupa ungkapan yang sangat indah (*badi'*). Sebab lafaz “*al-yatāmā*” yang menjadi syarat dalam khitob ayat, kemudian dijawab dengan lafaz “*al-nisa*” sehingga berkesan bahwa yang dimaksud “*al-nisa*” tersebut adalah kaum wanita dari golongan anak yatim (*al-yatimah*). Dengan hanya menyebutkan lafaz *al-nisa* dan menyamakan penyebutan wanita yatim, menjadikan kesan kesopanan dan kehati-hatian pembicara dalam memilih ungkapan agar tidak menimbulkan kesan negatif pada diri pembaca. Juga dari struktur kalimatnya, ayat ini memuat ungkapan yang sangat baik, sehingga shahabat langsung bisa memahami apa yang harus mereka lakukan terkait dengan kebingungan mereka terhadap masalah anak perempuan yatim yang ada dalam asuhan mereka.

3) Menjelaskan konteks masyarakat

Langkah selanjutnya, Ibnu 'Āsyūr menguraikan konteks masyarakat Arab sebelum dan ketika turunnya ayat, guna mengetahui kondisi sosial masyarakat untuk dijadikan bahan acuan dalam menggali makna dalam ayat. Dalam upaya ini Ibnu 'Āsyūr berpijak kepada riwayat-riwayat dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Seperti penukilannya terhadap riwayat berikut:

- a. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Sa'id bin Jubair, al-Suddiy, dan Qatadah, mereka menyatakan dahulu orang-orang Arab sangat berhati-hati di dalam masalah harta anak yatim, tetapi mereka kurang peduli terhadap keadilan kaum perempuan. Mereka menikahi sepuluh orang perempuan bahkan lebih.
- b. 'Ikrimah menjelaskan tentang ayat ini (*al-Nisa*' ayat 3) turun merespon tindakan kaum laki-laki Quraisy yang biasa menikahi

sepuluh hingga lebih wanita. Dan jika mereka merasa kesulitan dalam menafkahnya, maka mereka akan mengambil bagian harta anak yatim asuhan mereka dan menikahnya.

- c. Mujahid menyatakan bahwa ayat ini merupakan bentuk peringatan keras akan potensi perbuatan zina. Sebab mereka (kaum Quraisy) hanya peduli masalah harta anak yatim tetapi kurang peduli akan adanya perzinaan diantara mereka.

Dari riwayat-riwayat tersebut, Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan bahwa situasi sosial masyarakat pra turunnya ayat didominasi tradisi ketidakadilan terhadap anak yatim dan para wanita serta mengarah kepada bentuk perzinaan. Sehingga ayat ini mengarahkan kepada anjuran untuk berbuat adil serta memenuhi hak-hak mereka dan sebagai bentuk peringatan untuk menjauhi perbuatan zina.

4) Mengadakan kajian lingustik.

Dalam upaya memahami makna teks ayat, Ibnu 'Āsyūr menentukan beberapa kosa kata yang dianggap kurang jelas (*ghorib*) sebagai kunci memahami memahami dahir teks. Kemudian kata tersebut dianalisis dengan kajian kebahasaan sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab sebelumnya.

Analisis Ibnu 'Āsyūr terhadap ayat di atas, ia memfokuskan pembahasan kepada beberapa kosa kata berikut:

- a) Kalimat “*mā tāba*”

Asal pengertian kata ini adalah seseorang yang dianggap bagus. Tetapi ketika dikaitkan kalimat “*lakum*” memberikan pemahaman seseorang yang dianggap bagus tersebut adalah seseorang yang halal untuk dinikahi. Sebab

konteks pembicaraan (*siyāq al-kalām*) dalam ayat tersebut mengarah kepada konteks hukum (*siyāq al-tasyrī'*).

Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr menjelaskan tentang kedudukan “*mā*” dalam kalimat “*mā t̄āba lakum*”. Huruf “*ma*” dalam kalimat tersebut merupakan *isim maushul* merujuk kepada lafaz *al-Nisa'* (wanita) sebagai *shilah*-nya. Sedangkan mengenai penggunaan isim maushul “*ma*” (sesuatu) yang pengertiannya lebih umum daripada isim maushul “*man*” (seseorang) yang hanya merujuk kepada sesuatu yang berakal, Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa objek utama yang dibicarakan dalam ayat tersebut merujuk kepada sifat kebaikan yang dimiliki seorang wanita sehingga dianjurkan untuk menikahnya tanpa menentukan bentuk fisik dari wanita tersebut. Sehingga jika menggunakan “*man*” maka akan menggambarkan model-model wanita cantik yang secara fisik sudah mereka pahami. Untuk mendukung pendapatnya ini, Ibnu 'Āsyūr menukil pendapat al-Zamakhshari mengenai perbedaan makna “*ma*” dan “*man*”.

b) Kalimat “*matsnā*”, “*tsulatsa*”, dan “*rubā'a*”.

Firman Allah “*matsnā wa tsulātsa wa rubā'a*” merupakan hal dari lafaz “*t̄āba*” bukan hal dari lafaz *al-Nisa'*. Adapun huruf jer “*min*” sebagai penjelas (*al-bayān*) dari kata “*tabā*” yang maksudnya jenis yang dikehendaki dari lafaz tersebut adalah semua jenis perempuan baik status yatim maupun tidak. Sehingga maksud ayat tersebut adalah “sesungguhnya keluasan dari Allah kepada kalian semua untuk menikahi wanita-wanita selain anak yatim itu sebagai alternatif untuk bisa menikahi para wanita dengan ketentuan memberikan mereka mas kawin.” Dengan demikian, selain anjuran berbuat adil kepada anak yatim,

terdapat hukum lainnya yang terkandung di dalam ayat ini yang berkaitan dengan pernikahan.

Analisis Ibnu 'Āsyūr selanjutnya terkait dengan struktur dasar lafaz “*matsnā*”, “*tsulatsā*”, dan “*rubā'a*”. Ia menjelaskan bahwa ketiga lafaz tersebut dari sisi tashrifnya mengikuti dua wazan *asma' al-a'dād* (isim bilangan) dari bilangan satu sampai empat yaitu *فُعَالٌ* dan *مَفْعَلٌ*. Analisis ini disandarkannya pada madzhab Kufah dan dari syair Abī al-Ṭayyib:

أَحَادٌ أَمْ سُدَّاسٌ فِي آحَادٍ # لَيْلَتِنَا الْمُنُوطَةُ بِالتَّنَادِي

Dari analisisnya tersebut Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan menunjukkan pengulangan isim ‘*adad* (bilangan) dengan tujuan untuk membuat kategorisasi dalam pembatasan jumlah, seperti firman Allah:

أَحْمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang memiliki) dua, tiga dan empat (buah sayap)... (QS. al-Fathir: 1)

5) Menjelaskan pendapat-pendapat ulama.

Sebagaimana dari pilihan analisis di atas dapat diketahui bahwa batas maksimal diperbolehkan menikahi wanita sebanyak empat orang. Tetapi mengenai batas maksimal ini, Ibnu 'Āsyūr menampilkan banyak pendapat ulama ahli fikih sebagai pembanding wacana semisal Madzhab Ṭahiriyy yang menyatakan batas maksimal adalah sembilan orang wanita. Sedangkan Ibnu Faras menyatakan sebuah pendapat tentang tidak adanya batasan yang pasti mengenai jumlah maksimalnya. Mereka mengacu pada diri Nabi yang

meninggalkan sembilan istri di masa beliau wafat. Akan tetapi pendapat keduanya kurang diterima sebab hal itu merupakan kekhususan dari diri Nabi Saw.³⁰ selanjutnya menurut pendapat Imam Malik yang menisbatkan kepada Abu al-Dardā', al-Qāsim bin Muhammad, Sālim, Rabī'ah ibn Abī 'Abd al-Rahmān, dan Mujahid yang menyatakan antara budak dan orang merdeka memiliki batas yang sama dalam menikahi wanita yaitu sebanyak empat wanita. Sedangkan Abu Hanifah dan al-Syafi'iy menisbatkan pendapatnya kepada 'Umar bin al-Khattab, Ali bin Abī Ṭālib, 'Abd al-Rahmān bin 'Auf, Ibnu Sirrīn dan al-Hasan yang menyatakan tidak diperkenankan seorang budak menikahi lebih dari dua orang wanita dikarenakan sudah menjadi tradisi shahabat bahwa mereka hanya mengumpulkan dua istri yang mereka nikahi.

6) Menyimpulkan Maqāshid yang tersimpan dalam ayat.

Setelah melakukan analisis dengan metode istiqlal' seperti pada poin-poin sebelum, kemudian pada langkah akhirnya Ibnu 'Āsyūr mengungkapkan *maqāshid* yang hendak dicapai dalam diperbolehkannya untuk berpoligami diantaranya sebagai berikut:³¹

- a) Sebagai wasilah untuk memperbanyak jumlah umat Islam dari hasil kelahiran anak dari istri-istri mereka.
- b) Agar terciptanya kesejahteraan kehidupan wanita-wanita yang semakin lama bertambah lebih banyak kuantitasnya dibandingkan kaum pria. Karena kaum pria sering melakukan penghancuran dalam perang dan tindak kriminal lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh

³⁰ Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr..*, juz 4, h. 225

³¹ Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr..*, juz 4, h. 226-227

kaum wanita sehingga kaum wanita umurnya rata-rata lebih panjang daripada kaum pria.

- c) Agar umat Islam terhindar dari perbuatan zina yang dilarang keras eksistensinya dalam hukum Islam karena akibatnya dapat merusak akhlak dan nasab serta tatanan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Maka dengan adanya kebolehan berpoligami dengan menikahi wanita-wanita yang disenangi menjadikan hubungan ikatan keluarga menjadi terbentuk dari pernikahan tersebut.
- d) Hukum batas maksimal berpoligami yang dalam hukum pra-Islam tidak pernah ditetapkan ini memuat tujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan terciptanya keadilan didalamnya. Juga agar suami mampu memenuhi hak-hak istri-istrinya beserta keluarganya. Jika tidak ada pembatasan terhadap seorang laki-laki dalam beristri maka sulit akan menegakkan sikap adil diantara istri-istrinya dan akan berpotensi timbulnya fitnah di dalam keluarganya.
- e) Batas maksimal berpoligami sampai empat memiliki hikmah batas kemampuan seorang laki-laki untuk berbuat adil kepada istri-istrinya secara merata. Tetapi secara umumnya kaum laki-laki hanya dapat berlaku adil kepada dua istrinya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa secara fisik seorang laki-laki lebih kuat dari pada wanita sehingga seorang laki-laki dapat disandingkan dengan empat wanita.

Dari uraian diatas, ayat ke 3 surah al-Nisa' memiliki maqāshid yang meliputi kemaslahatan dalam agama (*hifz dīn*), keutuhan keluarga (*hifz nasab*), memelihara kemanfaatan harta benda anak yatim (*hifz māl*), ketenangan dalam

badan dan jiwa seseorang (*hifz nafs*), dan membentuk pola pikir yang sehat (*hifz naql*).

Selanjutnya kandungan makna ayat ini memuat prinsip-prinsip maqashid sebagaimana Ibnu 'Āsyūr jelaskan sebelumnya yaitu meliputi:

- a) *Fitrah*: yaitu prinsip memelihara hak-hak fitrah manusia yang menjadi sifat dasarnya (*al-khilqah*) seperti hak menikah, hak di perlakukan dengan baik dan lainnya.
- b) *Samahah*: yaitu prinsip keadilan dan toleransi dengan mengajarkan serta mengarahkan umat Islam untuk selalu berbuat adil siapa saja termasuk terhadap anak-anak yatim dan keluarganya.
- c) *Musawah*: yaitu prinsip egaliter dengan mengangkat derajat anak yatim sehingga memiliki hak-hak yang sejajar dengan lainnya.
- d) *Hurriyah*: yaitu prinsip kebebasan dengan memberikan hak kemerdekaan bagi anak yatim untuk memilih pilihan hidup yang ia anggap terbaik, sehingga ia tidak lagi diperlakukan sebagai budak atau beban bagi masyarakat pra Islam karena dianggap tidak lagi memiliki orang tua sebagai pembelanya.

b. Tentang *Maqāshid* Ayat Musyabihat

Penggunaan *istiqra'* Ibnu 'Āsyūr juga terkadang ia gunakan untuk menjelaskan maqāshid dari salah satu bagian al-Qur'an seperti pembahasan ayat-ayat mutasyabihat yang merupakan *maqashid juzziyah* dari al-Qur'an. Sebagaimana penjelasannya terkait tujuan adanya ayat musyabihat seperti yang telah ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 7 berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
 مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
 وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ
 كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali Imran: 7)

Menurut Ibnu 'Asyūr terkait komentarnya terhadap ayat di atas, ia menyatakan bahwa ayat mutasyabihat memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) *Pertama*, untuk menunjukkan keunikan dari sisi keunikan dan keindahan bahasa al-Qur'an yang menurut kemampuan nalar sangat sulit untuk bisa memahaminya, sehingga hanya bisa dipahaminya dari makna umum tanpa perlu adanya perincian didalamnya. Contoh dalam tujuan ini seperti ayat tentang keadaan hari kiamat, melihat Allah, perihal kalam Allah dan lain sebagainya.
- 2) *Kedua*, tujuan untuk memberikan informasi kepada umat Islam (al-Isy'ār) dengan menjelaskan sisi keumuman teks dan makna yang kemungkinan dapat dianalisis dengan metode *takwil (alegoris)*, seperti huruf pembuka surah (*hurūf awāil al-suwar*), tentang

kedudukan Allah di *Arsy* (QS. Tāhā:5), dan kedudukan Allah di langit (QS. Al-Baqarah: 29)

- 3) *Ketiga*, menunjukkan sesuatu yang sangat agung yang esensinya tidak dapat divisualisasikan dengan bahasa karena sempitnya sisi kebahasaan dalam mewakili makna yang sebenarnya. Kemudian melalui ayat musytamihat, Allah hendak mendekatkan pemahaman nalar manusia kepada makna yang paling dekat dengan makna sebenarnya meskipun hakikatnya masih jauh dari esensi dari makna tersebut. Sebagai contoh visualisasi sifat-sifat Allah melalui asmaul husna yang banyak di sampaikan oleh al-Qur'an.
- 4) *Keempat*, makna yang baru dapat dipahami di masa-masa modern untuk menunjukkan sisi kemukjizatan al-Qur'an kepada para ilmuwan modern akan kebenarannya informasi ilmiah yang disampaikannya. Seperti tentang perputaran Matahari pada porosnya (QS. Yāsin: 38), fungsi angin sebagai media penyerbukan (QS. Al-Hijr: 22), proses pergantian siang dan malam (al-Zumar: 5), tentang teori gerak bumi (al-Naml: 88), dan lain sebagainya.
- 5) *Kelima*, meskipun al-Qur'an dalam menunjukkan makna kinayah dan majaz yang umumnya dipakai dalam syairnya orang-orang Arab, tetapi makna yang dikehendaki Allah jauh berbeda dari makna yang biasa dipahami oleh pujangga Arab saat itu. Hal ini untuk menunjukkan ketinggian bahasa Al-Qur'an sekaligus kesempurnaan sifat Allah diatas hamba-hambaNya. Contoh seperti:

فَأَتَاكَ بِأَعْيُنِنَا [الطور: 48] وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ [الذاريات: 47] وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ
[الرَّحْمَن: 27]

- 6) *Keenam*, untuk menunjukkan meskipun al-Qur'an diturunkan ke dalam bahasa Arab akan tetapi ia memiliki keunggulan bahasa yang lebih sehingga banyak yang tidak dipahami oleh kalangan utama dari orang-orang Arab seperti kaum Quraisy dan Anshar. Seperti ayat:

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا [عبس: 31] وَمِثْلَ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ [النحل: 47] (3) إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة: 114] وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ [الحاقة: 36]

- 7) *Ketujuh*, mengajarkan istilah-istilah baru dibidang hukum yang sebelumnya belum pernah dikenal oleh bangsa Arab pra Islam. Setelah turunnya al-Qur'an, istilah-istilah tersebut mulai populer dikalangan umat Islam sehingga nampak kemajuan intelektualitas dan peradapan yang ditunjukkan oleh umat Islam dibandingkan lainnya. Seperti istilah *tayamum, zakat, riba*, dan lain-lain.
- 8) *Kedelapan*, Menunjukkan susunan bahasa yang ghorib bagi banyak kalangan saat diturunkan al-Qur'an sehingga mereka menganggap kalam tersebut sebagai kalam yang tidak jelas maknanya (*al-kalam al-mutasyabihat*), seperti ungkapan al-Qur'an :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11] يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: 142]

Berdasarkan hasil analisisnya terhadap ayat tersebut ayat-ayat musytabihat memiliki beberapa fungsi yaitu 1) dakwah, 2) nasihat, 3) pendidikan, 4) penetapan hukum, 5) mukjizat.